



WALIKOTA BATAM

Batam, 21 Juli 2021

Kepada Yth :
Sdr. Pimpinan OPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

B A T A M

SURAT EDARAN

NOMOR 37 TAHUN 2021

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA (*WORK FROM HOME* DAN *WORK FROM OFFICE*)
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
BERBASIS MIKRO LEVEL 4
SERTA PERUBAHAN KEENAMBELAS ATAS SURAT EDARAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 181 TAHUN 2020 TENTANG PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP
RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19)**

Dasar :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
- d. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
- g. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 20 Juli 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- h. Surat Edaran Walikota Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 09 Juli 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja (*Work From Home* dan *Work From Office*) serta Perubahan Kelimabelas Atas Surat Edaran Walikota Nomor 181 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease -19 (COVID-19).
- i. Surat Edaran Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Level 4 (Empat) Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam;

Atas dasar berbagai ketentuan di atas, untuk mencegah dari penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid – 19) secara meluas dan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sistem Kerja :

- a. Pimpinan OPD mengatur jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal dengan ketentuan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) paling banyak **25% (dua puluh lima persen)** dan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) paling banyak **75% (tujuh puluh lima persen)**.
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai angka 1 diatas **terhitung mulai tanggal 21 s.d 25 Juli 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
- c. Bagi pegawai yang melakukan *Work From Home* (WFH) dengan kondisi kesehatan yang prima (tidak sakit berat, demam dan flu), diwajibkan untuk mengikuti pengawasan penegakkan penerapan protokol kesehatan pada masa PPKM Berbasis Mikro Level 4 (Empat) sesuai arahan dari Kepala OPDnya masing-masing.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) untuk OPD yang bekerja secara administrasi, sedangkan untuk OPD pelayanan tidak diwajibkan WFH, namun demikian bagi pegawai yang memiliki risiko tinggi dilakukan WFH secara bergantian.
- e. Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dilakukan pemantauan melalui *zoom meeting* pada masing-masing OPD.
- f. Masing-masing OPD memberikan ID dan Pasword *zoom meeting* kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk diteruskan ke Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Inspektorat, sehingga pelaksanaan *zoom meeting* dapat dipantau oleh pimpinan.
- g. Apabila terdapat pegawai yang terkonfirmasi Corona Virus Disease-19 (COVID-19) maka OPD dimaksud harus disterilisasi dan dilakukan penyemprotan disinfektan serta mengikuti petunjuk dari Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
- h. Apabila terdapat pegawai yang menurut Tim Satuan Gugus Tugas Penganan Covid-19 harus menjalankan swab tes dan melakukan isolasi mandiri sampai dengan ada keputusan hasil tes dan jika dinyatakan positif terpapar Covid-19 maka wajib mengikuti karantina di Rumah Sakit yang ditunjuk dan apabila telah sembuh/negatif yang bersangkutan wajib melakukan isolasi mandiri selama 7 hari atau sesuai petunjuk Tim Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, terhadap yang demikian wajib mengajukan cuti sakit (selama karantina dan isolasi mandiri)
- i. Bagi yang memiliki kontak erat dengan yang terpapar Covid-19 maka dilakukan isolasi mandiri selama 3 hari dan apabila memiliki gejala / sakit terhadap yang bersangkutan dilakukan swab atau rapid antigen sesuai petunjuk dari Tim Gugus setempat.

2. Pelaporan Kinerja :

- a. Pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor maupun dirumah wajib melakukan pengisian laporan kinerja harian (LKH) dan tetap mengacu pada surat edaran nomor 246 tahun 2020 tentang Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- b. Atasan langsung wajib memeriksa dan memantau pelaksanaan tugas bawhaannya secara berkala.

3. Kehadiran Pegawai :

- a. Pegawai yang melakukan pekerjaan di kantor, ketentuan presensi tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor 246 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Presensi dan Laporan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
- b. Pegawai yang bekerja di rumah berstatus tugas luar dan admin OPD mengisi keterangan WFH pada aplikasi SIMPEG.

4. Sanksi :

- a. WFH merupakan bekerja dari rumah, **bukan libur**. Bagi yang menyalahgunakan WFH, tidak bekerja dan berada di tempat-tempat umum bukan karena tugas kedinasan maka akan dikenakan **sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dan/atau berupa penundaan pembayaran Tunjangan Kinerja**.
- b. Pegawai yang sedang WFH wajib mengaktifkan HP dan wajib hadir ke kantor sewaktu-waktu bila diperlukan dan saat datang ke kantor wajib mengenakan pakaian dinas sesuai harinya.

5. Ketentuan Lain :

- a. Dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19 agar Pegawai Negeri Sipil mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone yang dimiliki masing-masing yang dapat diunduh melalui *playstore* untuk versi Android dan Appstore untuk versi IOS dan mengajak keluarganya serta masyarakat sekitar untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada smartphone masing-masing.
- b. Tamu layanan hanya diterima di ruang pelayanan dan tidak dianjurkan masuk ke ruang kerja dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- c. Agar menghindari kegiatan pertemuan dan rapat yang melibatkan banyak orang dan dialihkan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) seperti : *zoom meeting, google meet, Microsoft teams* dan lain sebagainya.
- d. Kegiatan olahraga dan berjemur dilakukan di lingkungan masing-masing dan tetap memperhatikan protokol kesehatan
- e. Pegawai yang baru tiba dari luar daerah sebelum masuk bekerja kembali agar melakukan swab tes dan mendapatkan surat keterangan tidak terpapar covid-19 dari rumah sakit atau Puskesmas rujukan.

6. Ketentuan Penutup :

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

